



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin 70114
Website : kalsel.kemenag.go.id

Nomor SOP	MORA.11.04.CFM.01.SOP.04
Tanggal Pembuatan	Agustus 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin
Nama SOP	SOP Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik

Dasar hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama;	1. Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mampu mengoperasikan Scanner dan Printer 3. Mampu Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP pengelolaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama (PTSP) 2. SOP Penerapan Teknologi Informasi Pelayanan Publik 3. SOP Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	1. Ruang Kerja, meja dan kursi 2. Komputer/Laptop 3. Aplikasi PTSP
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan maka terdapat resiko penurunan pelayanan public pada Kanwil Kemenag Prov. Kalsel	Laporan monitoring

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PTSP	Staff	Kabag TU	Kanwil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan Dokumen Laporan Pelayanan Publik					Dokumen PTSP	15 menit	Laporan Pelayanan Publik	
2.	Menyerahkan Laporan Pelayanan Publik					Dokumen PTSP	15 menit	Laporan Pelayanan Publik	
3.	Menelaah Laporan/Dokumen Pelayanan Publik					Dokumen PTSP	15 menit	Hasil Telaah Laporan Pelayanan Publik	
4.	Menelaah Sistem Pelayanan Publik					Dokumen PTSP	15 menit	Hasil Telaah Laporan Pelayanan Publik	
5.	Melaporkan hasil Monev					Dokumen Hasil Monev	15 menit	Laporan Monev	
6.	Menerima hasil Monev					Dokumen Hasil Monev	15 menit	Laporan Monev	